



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL

- Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a terdapat materi yang belum diatur sehingga perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
- 11 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 Tentang tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah dan ayat (4) Pasal 5 dihapus , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rapat BPD untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dituangkan dalam Berita Acara Rapat dengan dilampiri daftar hadir.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan dengan keputusan BPD, dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dilampiri Berita Acara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat, berjumlah paling banyak 21 (dua puluh satu) orang.
- (4) Dihapus.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
- (6) Contoh Berita Acara Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Contoh Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu wajib memiliki stempel dan kop surat.
- (2) Warna tulisan pada kop surat dan tinta stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biru benhur.
- (3) Bentuk dan ukuran kop surat, stempel dan sampul surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu menerapkan prinsip sederhana, efisien, dan efektif.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dibebankan kepada bakal calon atau calon Kepala Desa antar waktu.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (10) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu melalui pengumuman dan pendaftaran lowongan jabatan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui ketua RT dan/atau ketua RW serta ditempelkan pada tempat-tempat terbuka dan strategis yang mudah diakses serta diketahui oleh masyarakat di lingkungan Desa yang bersangkutan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa antar waktu serta tahapan/jadwal pemilihan.
- (4) Setelah 3 (tiga) hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada hari ke 4 (empat) Panitia membuka pendaftaran pelamar bakal calon Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari.
- (5) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon Kepala Desa antar waktu mendaftarkan diri dan wajib hadir secara pribadi dengan menyerahkan berkas lamaran beserta persyaratannya kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tempat dan jadwal serta waktu yang telah ditentukan.
- (6) Surat lamaran ditulis tangan sendiri dan diberi materai cukup.
- (7) Panitia Pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran beserta persyaratan bakal calon Kepala Desa antar waktu yang diterima ke dalam blangko penelitian berkas persyaratan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pendaftaran.
- (8) Contoh blangko penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Apabila setelah diadakan penelitian oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat keragu-raguan tentang keabsahan persyaratan yang ditetapkan, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapinya paling lama 5 (lima) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia kepada yang bersangkutan, dengan surat pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak diadakan penelitian terhadap berkas lamaran beserta persyaratannya oleh Panitia Pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan secara tertulis dengan tanda terima disertai penjelasan atau alasannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (11) Dalam penerimaan pendaftaran, Panitia Pemilihan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. tempat pendaftaran, adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan;
 - b. waktu pendaftaran mulai hari keempat pengumuman dibuka sampai dengan hari terakhir pembukaan pendaftaran, dengan ketentuan jam pendaftaran adalah :
 1. hari Senin sampai dengan hari Kamis dibuka dari jam 07.15 WIB sampai dengan jam 16.15 WIB dan ;
 2. hari Jumat dibuka dari jam 07.15 WIB sampai dengan jam 10.45 WIB; dan
 - c. pada saat mendaftar, bakal calon Kepala Desa Antar Waktu wajib berpakaian bebas rapi.

5. Ketentuan Pasal 13 ditambah 5 (lima) ayat baru, yaitu ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyaringan bakal calon menjadi calon Kepala Desa antar waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (2) Dalam hal jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengalaman bekerja/mengabdikan di pemerintahan Desa, dan/atau lembaga pemerintahan dan yang dipersamakan;
 - b. tingkat pendidikan.
- (4) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pendaftar yang memenuhi syarat tetap hanya 1 (satu) orang, maka paling lama 1 (satu) hari sejak berakhirnya pengumuman Panitia pemilihan melaporkan kepada BPD.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dan paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD memohon kepada Bupati melalui camat untuk pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (7) Yang termasuk dalam lembaga pemerintahan desa dan/atau Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah :
 - a. BPD;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pemerintah Kabupaten;

- d. Pemerintah Provinsi;
 - e. Pemerintah Pusat; dan
 - f. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - g. Yang dipersamakan, yaitu anggota TNI dan anggota POLRI.
- (8) Yang dipersamakan dengan pengalaman bekerja atau mengabdikan diri di Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Pengurus RT;
 - b. Pengurus RW;
 - c. Tim Penggerak PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
 - f. KPMD;
 - g. POSYANDU.

6. Ketentuan ayat (1) huruf o dan huruf p Pasal 14 diubah dan Ketentuan ayat (2) pasal 14 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Desa antar waktu wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat keterangan pengganti KTP-el;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Antar Waktu;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;

- k. bebas narkoba dan/atau zat psikotropika, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang terkait dengan narkoba dan/atau zat psikotropika;
- l. bersedia bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau secara berselang waktu, baik di Desa setempat atau Desa lain di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- n. lulus tes kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- o. bagi perangkat Desa, PNS, TNI/POLRI dan anggota DPRD harus menyertakan surat persetujuan dari Penjabat Kepala desa, Bupati/pembina Kepegawaian, pimpinan/atasan instansinya;
- p. foto copy surat Keputusan pengangkatan, bagi mereka yang bekerja/atau pernah bekerja atau mengabdikan di lembaga pemerintahan dan/atau Pemerintahan desa.
- q. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa dikarenakan melakukan tindak pidana atau melanggar sumpah jabatan atau melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa pada masa jabatan sebelum diadakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar waktu.

(2) dihapus.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus mendapatkan ijin cuti dari Penjabat Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa antar waktu sampai dengan selesainya penetapan calon Kepala Desa antar waktu terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu dan ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dari Penjabat Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih menjadi Kepala Desa antar waktu, yang bersangkutan diberhentikan dari Perangkat desa oleh Penjabat Kepala desa setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa antar waktu terpilih atau sebelum dilantiknya Calon Kades antar waktu terpilih.

- (4) Contoh surat permohonan ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Contoh Surat Ijin Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang bersangkutan diberhentikan oleh Bupati dari keanggotaan BPD terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa antar waktu yang diusulkan oleh Kepala desa/pejabat Kepala desa melalui Camat.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf c, r dan huruf t, ayat (6) huruf a Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bakal calon Kepala Desa antar waktu mengajukan lamaran yang ditulis tangan sendiri, bermaterai cukup ditujukan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang sah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermaterai, contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. foto copy ijazah yang diajukan sebagai persyaratan dan ijazah sekolah satu tingkat di bawahnya yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) /Surat Keterangan KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Desa antar waktu apabila telah ditetapkan menjadi

calon Kepala Desa antar waktu yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, contoh surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah (Puskemas atau Rumah Sakit Pemerintah);
- k. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
- l. surat keterangan bebas narkoba atau obat terlarang, zat psotropika dari institusi yang berwenang;
- m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut, baik menjabat di Desa yang bersangkutan maupun di Desa lain di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kertas segel atau bermaterai cukup, dan contoh surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- n. surat keterangan lulus tes kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- o. surat izin cuti dari Pejabat Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa antar waktu;
- p. surat pernyataan akan menerima hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu, contoh surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- q. daftar riwayat hidup, contoh daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- r. pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - s. pas foto berwarna terbaru ukuran *post card* sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - t. foto kopi surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan atau Pemerintahan desa bagi yang pernah berpengalaman bekerja atau mengabdikan di lembaga pemerintahan atau pemerintahan desa; dan
 - u. surat izin atau persetujuan dari Pembina Kepegawaian atau dari Pimpinan atau Pejabat yang berwenang di institusi yang bersangkutan bagi ASN/PNS, anggota TNI, anggota POLRI dan Karyawan dilingkungan BUMN-BUMD.
- (3) Pelamar yang memiliki gelar akademis dan dicantumkan atau akan dicantumkan pada namanya, baik sebelum, saat mencalonkan diri maupun jika kelak terpilih dan menjadi Kepala Desa antar waktu, wajib menyertakan ijazah yang terkait dengan gelar dimaksud.
- (4) Ketentuan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, huruf h dan huruf i, dapat dibuat dalam 1 (satu) surat atau dapat masing-masing keterangan dengan 1 (satu) surat;
- (5) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), untuk:
- a. 1 (satu) bendel asli bermaterai untuk Panitia Pemilihan kepala Desa;
 - b. 1 (satu) bendel fotocopy untuk Camat.
 - c. 1 (satu) bendel foto copy untuk Bupati.
- (6) Pakaian yang dikenakan oleh bakal calon Kepala Desa antar waktu dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r dan huruf s adalah:
- a. bagi bakal calon Kepala Desa antar waktu laki-laki mengenakan jas berwarna gelap berdasi, baju putih atau cerah serta berpeci hitam atau gelap;
 - b. bagi bakal calon Kepala Desa antar waktu perempuan mengenakan pakaian nasional/kebaya, bagi yang berhijab menyesuaikan;
 - c. Latar belakang/background pada foto bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah putih.
- (7) Pada saat menerima berkas lamaran, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu wajib memberikan tanda terima pendaftaran.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Ketentuan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk didalamnya adalah untuk penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi keabsahan berkas lamaran, dan penetapan calon Kepala Desa antar waktu.

- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa antar waktu yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan Pasal 13 Ayat (5) dan ayat (6).

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia pemilihan langsung menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa antar waktu sesuai tahapan atau jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Calon Kepala Desa antar waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2), ayat (9), ayat (15), ayat (16), ayat (17), ayat (18), ayat (19), pasal 23 diubah, dan ayat (3) Pasal 23 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di Lembaga pemerintahan atau pengalaman bekerja/ mengabdikan di lembaga pemerintahan atau pemerintahan Desa serta tingkat pendidikan dengan bobot penilaian.
- (2) Pengalaman bekerja atau mengabdikan di lembaga pemerintahan atau di pemerintahan Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dan ayat (8).
- (3) Dihapus.
- (4) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengalaman bekerja atau mengabdikan di lembaga pemerintahan dan/atau pemerintahan Desa, dengan bobot nilai 50 % (lima puluh per seratus);
 - b. tingkat pendidikan, dengan bobot nilai 50% (lima puluh per seratus).

- (5) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah:
- a. pengalaman bekerja atau mengabdikan di lembaga pemerintahan dan/atau pemerintahan desa selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan bobot nilai 10% (sepuluh per seratus);
 - b. pengalaman bekerja atau mengabdikan di lembaga pemerintahan dan/atau pemerintahan Desa diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 tahun, bobot nilai 15 % (lima belas per seratus);
 - c. pengalaman bekerja atau mengabdikan di lembaga pemerintahan dan/atau pemerintahan desa diatas 10 (sepuluh) tahun, bobot nilai 25 % (dua puluh lima per seratus).
- (6) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah:
- a. berijazah SLTP dengan bobot nilai 5 % (lima per seratus);
 - b. berijazah SLTA dengan bobot nilai 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);
 - c. berijazah D1 sampai dengan D3 dengan bobot nilai 10% (sepuluh per seratus);
 - d. Berijazah D4/S1 dengan bobot nilai 12,5 % (dua belas koma lima per seratus);
 - e. Berijazah S2 s/d S3 dengan bobot nilai 15 % (lima belas per seratus).
- (7) Berdasarkan hasil nilai kumulatif dari bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka mereka yang memperoleh bobot nilai tertinggi sampai dengan urutan atau ranking 3 (tiga) wajib langsung diumumkan kepada bakal calon pada hari pelaksanaan penilaian, selanjutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa antar waktu yang berhak mengikuti pemilihan melalui musyawarah sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (8) Apabila diantara mereka yang memperoleh bobot nilai ranking 1 (satu) sampai dengan ranking 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ada yang mengundurkan diri atau karena sesuatu hal yang berakibat tidak bisa melanjutkan tahapan atau proses Pemilihan Kepala Desa antar waktu, maka ranking dibawahnya otomatis menggantikan, sehingga didapatkan jumlah calon maksimal 3 (tiga) orang.
- (9) Apabila dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat nilai yang sama pada ranking atau nomor urut 3 (tiga), maka diadakan uji kompetensi bagi mereka yang memperoleh bobot penilaian nomor urut atau ranking 3 (tiga) yang sama tersebut.
- (10) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) hanya untuk mendapatkan 1(satu) calon Kepala Desa antar waktu dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan ranking bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (11) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
- a. pengetahuan umum;
 - b. kepemimpinan;

- c. administrasi Perkantoran;
- d. pemerintahan Daerah; dan
- e. pemerintahan Desa.

- (12) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah dipastikan berdasarkan verifikasi dan klarifikasi terhadap lamaran beserta persyaratan semua pelamar atau bakal calon.
- (13) Uji kompetensi dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan diadakan penilaian serta pengumuman langsung setelah selesainya pelaksanaan uji kompetensi kepada peserta uji kompetensi.
- (14) Penetapan bakal calon menjadi calon bagi mereka yang mengikuti uji kompetensi bersamaan dengan penetapan 2 (dua) bakal calon lain yang telah dinyatakan memperoleh bobot nilai ranking 1 (satu) sampai dengan ranking 2 (dua) menjadi calon Kepala Desa antar waktu yang berhak mengikuti pemilihan.
- (15) Penyusunan materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat difasilitasi oleh Camat atau organisasi perangkat Daerah yang membidangi Desa atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dibidang tersebut.
- (16) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menggunakan standart kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
- (17) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (15) adalah Perguruan tinggi atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang berada diwilayah Kabupaten Tegal.
- (18) Dalam hal hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdapat nilai tertinggi yang sama, maka dilakukan uji kompetensi ulang terhadap bakal calon dengan nilai yang sama tersebut pada hari itu juga.
- (19) Paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan bakal calon menjadi calon, Panitia Pemilihan wajib mengumumkannya kepada masyarakat Desa setempat dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11.
- (20) Dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (19), apabila situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan karena faktor keamanan, force majeure atau faktor lain yang mengakibatkan Panitia Pemilihan dipastikan tidak dapat melaksanakan pengumuman langsung pada hari tersebut.
- (21) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), pengumuman hasil penilaian dan uji kompetensi dilaksanakan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah selesainya penilaian dan uji kompetensi.

(22) Jika setelah ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21) tetap belum dapat melaksanakan pengumuman hasil penilaian dan uji kompetensi, Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD, selanjutnya pengumuman dilaksanakan setelah situasi dan kondisi memungkinkan sampai batas waktu 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan musyawarah pemilihan.

13. Ketentuan ayat (5) pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa antar waktu yang berhak mengikuti pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa antar waktu yang telah ditetapkan berhak mengikuti pemilihan hanya ada 2 (dua) orang, tetapi salah satu atau keduanya meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) dan ayat (6).
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa antar waktu yang telah ditetapkan berhak mengikuti pemilihan melalui musyawarah lebih dari 2 (dua) orang, tetapi salah satunya meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka pelaksanaan pemilihan tetap dilanjutkan dan calon Kepala Desa antar waktu yang meninggal dunia atau mengundurkan diri tersebut dinyatakan gugur serta tidak diikutkan dalam proses pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman ditempat-tempat strategis di Desa setempat tentang nama calon yang telah ditetapkan dan berhak mengikuti pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (6) Dengan diumumkankannya penetapan calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dianggap bersifat final dan mengikat.
- (7) Contoh Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan ayat (4) pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setelah diumumkankannya calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Panitia Pemilihan melaksanakan pengundian nomor urut calon Kepala Desa antar waktu secara terbuka

yang dihadiri oleh para calon Kepala Desa antar waktu dan dapat dihadiri oleh masyarakat Desa setempat.

- (2) Pengundian nomor urut calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengambil nomor undi terlebih dahulu, dan selanjutnya berdasarkan nomor undi tersebut para calon Kepala Desa antar waktu mengambil undian nomor urut.
- (3) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat Desa setempat dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 11.
- (5) Dengan diumumkannya nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap bersifat final dan mengikat.
- (6) Contoh Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Contoh Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan ayat (4) pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Calon kepala desa antar waktu yang telah ditetapkan dan berhak mengikuti pemilihan melalui musyawarah pada prinsipnya dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa antar waktu bersikukuh menyatakan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa antar waktu yang berhak mengikuti pemilihan melalui musyawarah desa, maka pernyataan pengunduran diri tersebut harus sudah disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan pengundian nomor urut calon.
- (3) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis tangan sendiri oleh calon Kepala Desa antar waktu yang mengundurkan diri tersebut di atas kertas bermeterai cukup, ditujukan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan dengan tembusan Ketua BPD disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Apabila pengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa antar waktu yang berhak mengikuti pemilihan setelah dilakukan pengundian nomor urut, maka kedudukannya sebagai calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih tetap diikuti dalam musyawarah tapi tidak untuk dipilih oleh peserta musyawarah, namun apabila keputusan dalam pemilihan

dilakukan dengan pemungutan suara, maka suara yang memilih calon dimaksud dinyatakan tidak sah.

- (5) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri baik sebelum pengundian nomor urut maupun setelah dilakukan pengundian nomor urut, kepada yang bersangkutan dikenakan ketentuan sanksi membayar denda sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
- (6) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah alasan pembenar terkait dengan kondisi pribadi yang bersangkutan dan bukan karena bertujuan untuk menghambat/menghentikan/menggagalkan proses Pilkades antar waktu, atau alasan lain yang dapat merugikan calon Kades lainnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengunduran diri calon Kepala Desa antar waktu diatur dan dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (8) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dibayar sebelum pelaksanaan hari dan tanggal musyawarah dan disetorkan ke Rekening Kas Desa bersangkutan dan merupakan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah.
- (9) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum dibayar, maka menjadi piutang bagi Pemerintah Desa, dan Pemerintah Desa berhak menagihnya.

16. Ketentuan ayat (1), ayat (6) dan ayat (14) pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Paling lambat 3 (hari) sebelum pelaksanaan musyawarah untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu, Panitia menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah sebagai perwakilan masyarakat atau unsur/komponen yang mewakili masyarakat dalam musyawarah Desa.
- (2) Contoh surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa antar waktu dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pada saat pelaksanaan musyawarah pemilihan para calon Kepala Desa antar waktu diwajibkan berada di lokasi musyawarah dan menempati tempat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan, dan dapat meninggalkan lokasi musyawarah hanya apabila mendapatkan ijin dari ketua Panitia Pemilihan dengan batas waktu yang ditentukan ketua Panitia Pemilihan.

- (5) Apabila pada saat pelaksanaan musyawarah, ternyata ada calon Kepala Desa antar waktu yang tidak hadir tanpa alasan dan sebab yang dapat dibenarkan dan/atau dipertanggungjawabkan, maka pelaksanaan pemilihan baik melalui musyawarah mufakat atau dengan pemungutan suara tetap dilanjutkan.
- (6) Calon kepala desa antar waktu tunggal dapat ditetapkan sebagai calon terpilih apabila dalam pemilihan disepakati secara mufakat oleh peserta musyawarah, atau jika dilaksanakan dengan pemungutan suara, yang bersangkutan harus memperoleh suara paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 suara.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bagi calon kepala desa yang sakit serius sehingga dipastikan tidak dapat hadir di TPS yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter Pemerintah, dan/atau berhalangan hadir karena sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka calon yang bersangkutan tetap diikuti dalam pembahasan musyawarah serta tidak mengurangi haknya untuk dipilih oleh peserta musyawarah.
- (8) Apabila pelaksanaan pemilihan dengan pemungutan suara, maka calon yang tidak hadir karena tersebut pada ayat (5), hak suara yang diperolehnya dihitung sebagai suara yang tidak sah.
- (9) Sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila calon Kades antar waktu yang karenanya berhalangan secara fisik untuk dapat hadir dilokasi pemilihan.
- (10) Sebab lain yang dialami calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7), antara lain:
 - a. terdapat anggota keluarga yang meninggal dunia; dan/atau
 - b. terkena musibah/bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran dan sejenisnya yang serius.
- (11) Calon Kepala Desa antar waktu yang mendapatkan ijin meninggalkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak kembali lagi ke lokasi pemilihan musyawarah sampai berakhirnya batas waktu yang diberikan Panitia tanpa ada alasan atau sebab yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepadanya dianggap mengundurkan diri dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8).
- (12) Calon Kepala Desa antar waktu yang mendapatkan ijin meninggalkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak kembali lagi ke lokasi pemilihan musyawarah sampai berakhirnya batas waktu yang diberikan Panitia karena sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7);

- (13) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang didasarkan pada hasil kesepakatan oleh musyawarah desa.
- (14) Penyelenggaraan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila telah memenuhi quorum atau telah dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah yang seharusnya hadir atau diundang.
- (15) Sebelum dilaksanakannya musyawarah desa, ketua Panitia menyampaikan kepada peserta musyawarah mengenai:
 - b. jumlah peserta musyawarah dan berasal dari unsur apa saja berdasarkan daftar hadir;
 - c. ketentuan mengenai quorum musyawarah desa;
 - d. nama dan nomor urut calon kades antar waktu;
 - e. teknis dan/atau tata cara pemilihan mulai dari cara mufakat atau jika harus dengan pemungutan suara; dan
 - f. tata tertib musyawarah desa dalam rangka pemilihan.

17. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur yang mewakili komponen kelompok masyarakat di Desa yang bersangkutan.
- (3) unsur yang mewakili komponen kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Tokoh adat.
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwakili minimal 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk masing-masing unsur keterwakilan.

- (5) Jumlah peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih sebagaimana tercatat dalam DPT pada saat dilaksanakannya pemilihan Kepala desa Terakhir di desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan keputusan BPD, selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (6) Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Contoh Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (3) huruf c, ayat (7) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan musyawarah desa, Panitia berkewajiban mempersiapkan tempat dan segala sarana dan peralatan yang diperlukan terkait dengan teknis pemilihan.
- (2) Sarana dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sound system;
 - b. meja kursi atau tempat untuk para calon Kades antar waktu maupun untuk peserta musyawarah;
 - c. bilik suara dan perlengkapannya apabila pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara, termasuk surat suara;
 - d. pengamanan; dan
 - e. konsumsi, dll.
- (3) Panitia menjamin jalannya pemilihan, baik dengan musyawarah maupun dengan pemungutan suara berlangsung dengan tertib, lancar dan aman.
- (4) Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat.
- (5) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan permufakatan, maka dapat dilaksanakan dengan pemungutan suara.
- (6) Dalam pelaksanaan pemilihan baik dengan musyawarah mufakat maupun dengan pemungutan suara, identitas calon Kepala Desa antar waktu yang digunakan dalam pembahasan maupun dalam pemungutan suara tetap menggunakan nomor urut dan/atau nama calon.

- (7) Teknis dan tata cara lebih lanjut tentang pemungutan suara diatur oleh Panitia dan ditetapkan dalam tata tertib.
 - (8) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu baik dengan musyawarah mufakat atau dengan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan.
 - (9) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (8) Pasal 31 diubah, dan ayat (5) Pasal 30 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa antar waktu terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan pemilihan.
- (2) Contoh Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila pemilihan yang didasarkan musyawarah telah mencapai mufakat dan menghasilkan calon Kepala Desa antar waktu terpilih, maka Panitia menetapkannya dengan Keputusan Panitia.
- (4) Apabila Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dengan pemungutan suara, Apabila terdapat calon yang memperoleh suara terbanyak sama, maka diadakan pemilihan dengan cara pemungutan suara ulang yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut.
- (5) Dihilangkan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap memperoleh suara yang sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang untuk yang ke 3 (tiga) atau yang terakhir.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap memperoleh suara yang sama, maka dilaksanakan uji kompetensi bagi mereka yang memperoleh suara yang sama tersebut.
- (8) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat dilaksanakan oleh Panitia 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan pemilihan.
- (9) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menggunakan kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) meliputi :
 - a. pengetahuan umum;
 - b. kepemimpinan;

- c. administrasi perkantoran;
 - d. pemerintahan Daerah; dan
 - e. pemerintahan Desa.
- (10) Penyusunan materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuat oleh Panitia atau dapat meminta bantuan kepada Camat, atau dapat meminta bantuan pada Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa.
 - (11) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) langsung diumumkan pada hari itu juga setelah selesainya ujian dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia serta dianggap final.
 - (12) Contoh Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (13) Contoh Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. Ketentuan ayat (2) huruf c pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan memberikan Laporan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak musyawarah Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. berita Acara Pemilihan;
 - b. keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon kades Antar Waktu Terpilih;
 - c. berkas asli persyaratan calon Kades antar waktu terpilih; dan
 - d. tembusan pertanggungjawaban biaya pemilihan, dimana pertanggungjawaban asli disampaikan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan nama calon Kepala Desa antar waktu terpilih beserta lampirannya kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa antar waktu.
- (4) Bupati menetapkan keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

21. Ketentuan ayat (2) pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa antar waktu terpilih mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan Kepala Desa antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Tempat dan waktu pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati.
- (5) Susunan acara dan tata cara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembukaan;
 - b. pembacaan do'a;
 - c. pembacaan surat keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - f. pengambilan sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - g. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - h. amanat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - i. penutup.
- (6) Kepala Desa antar waktu terpilih mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya.
- (7) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berbunyi:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

22. Ketentuan ayat (1) pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Masa jabatan Kepala Desa antar waktu adalah meneruskan sisa masa jabatan Kepala Desa yang digantikan sampai habis atau berakhir, terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI TEGAL,

f UMI AZIZAH.

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN
PANITIA PILKADES ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun..... ,
Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Kecamatan,
Kabupaten Tegal, telah mengadakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa antar waktu Desa Kecamatan
.....Kabupaten Tegal, berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 12
Tahun 2019 tentang pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah
Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun..... Tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan
kepala desa antar waktu melalui musyawarah dengan menghasilkan kesepakatan
sebagai berikut:

1. Menetapkan jumlah panitia pilkades antar waktu sebanyak orang;
2. Nama panitia berasal dari unsur/perwakilan sebagaimana lampiran BA ini;
3. Penetapan dalam jabatan ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi
dalam kepanitiaan akan diputuskan berdasarkan musyawarah panitia.
4. Uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab panitia adalah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pemilihan Kepala desa antar waktu melalui musyawarah Desa , yang telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun..... Tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan kepala desa
antar waktu melalui musyawarah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....

Ketua

.....
BUPATI TEGAL,

f UMI AZIZAH.

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES ANTAR WAKTU**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat : Jl. No.....Desa..... Kec. Kabupaten Tegal.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa Sdr. telah diberhentikan dari jabatan sebagai kepala desa dengan keputusan Bupati Tegal Nomor
- b. bahwa sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah (.....) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nmor Tahun..... Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah Desa harus diadakan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu desa, Kecamatan..... Kabupaten Tegal.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES ANTAR WAKTU**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat : Jl. No.....Desa..... Kec. Kabupaten Tegal.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa Sdr. telah diberhentikan dari jabatan sebagai kepala desa dengan keputusan Bupati Tegal Nomor;
- b. bahwa sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah (.....) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nmor Tahun..... Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah Desa harus diadakan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu desa, Kecamatan..... Kabupaten Tegal.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun..... Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu desa..... Kecamatan Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pemilihan Kepala Desa antar waktu, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun..... Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah Desa.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berkewajiban dan bertanggung jawab serta melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT** : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua
.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dinas Permasdes Kab. Tegal;
3. Inspektur Kab.Tegal;
4. Camat..... di
5. Kepala Desa
6. Arsip.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun..... Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu desa..... Kecamatan Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pemilihan Kepala Desa antar waktu, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun..... Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah Desa.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berkewajiban dan bertanggung jawab serta melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT** : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dinas Permasdes Kab. Tegal;
3. Inspektur Kab.Tegal;
4. Camat..... di
5. Kepala Desa
6. Arsip.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BPD..... KECAMATAN.....
NOMOR : TAHUN
TENTANG :PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	TEMPAT TINGGAL	BERASAL DARI UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

.....

BUPATI TEGAL,

f UMI AZIZAH.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BPD..... KECAMATAN.....
NOMOR : TAHUN
TENTANG :PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	TEMPAT TINGGAL	BERASAL DARI UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

.....

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH.

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH
 DESA.

B. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - (1) Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU".
 - (2) Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : "DESA.....KECAMATAN.....".
 - (3) Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN TEGAL".
 - (4) Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat :.....{ditulis alamat, kantor, sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos.....".
 - (5) Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" di beri garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
4. Contoh bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan penandatanganan selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH
 DESA.
 DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN TEGAL
 Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH
 DESA.
 DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN TEGAL

Ketua

(Stempel Panitia)

Sekretaris

.....

.....

B. Pedoman stempel

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ±2,5 Cm x 5,5 Cm

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH
 DESA.

B. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - (1) Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU".
 - (2) Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : "DESA.....KECAMATAN.....".
 - (3) Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN TEGAL".
 - (4) Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat :.....{ditulis alamat, kantor, sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos.....".
 - (5) Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat"di beri garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
4. Contoh bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan penandatanganan selengkapannya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH
 DESA.
 DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN TEGAL
 Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH
 DESA.
 DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN TEGAL

Ketua

(Stempel Panitia)

Sekretaris


.....

.....

B. Pedoman stempel

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ±2,5 Cm x 5,5 Cm


2. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama : "PANITIA"
 - b. Baris kedua : "PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA"
 - c. Baris ketiga : "DESA.....KEC....."
 - d. Baris keempat : "KABUPATEN TEGAL"
3. Tinta yang digunakan berwarna hitam.
4. Contoh bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagai :



C. Pedoman Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA"
 - Baris kedua : "DESA KECAMATAN"
 - Baris ketiga : "KABUPATEN TEGAL"
 - Baris keempat : "Sekretariat :"
 - Baris kelima : Garis ganda tebal.
- c. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
- d. Contoh sampul :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. DESA KECAMATAN KABUPATEN TEGAL Sekretariat :	
Nomor:	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 10px auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Dibubuhi stempel </div>
	Kepada : Yth. di _____

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH.

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.
 FORM /BLANGKO PENELITIAN BERKAS LAMARAN

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 MELALUI MUSYAWARAH DESA
 DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN TEGAL
 TAHUN

No	Jenis Persyaratan	Kriteria			Ket
		MS	TM S	BT L	
1.	Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;				
2.	Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;				
3.	Foto Copy Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .				
4.	Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung selama masa pendaftaran, yang dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.				
5.	Sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah.				
6.	Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).				
7.	Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa antar waktu.				
8.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)/Surat Keterangan KTP-el yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.				
9.	Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.				
10.	Tidak dicabut hak dipilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.				
11.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;				
12.	Surat keterangan bebas narkoba atau obat terlarang, zat psikotropika dari institusi yang berwenang;				
13.	Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di desanya maupun desa lain diseluruh wilayah NKRI.				
14.	Surat Pernyataan siap menerima hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu dan tidak membuat gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.				

15.	Lulus tes kejiwaan yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus tes kejiwaan yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah.				
16.	Ijin cuti bagi perangkat desa aktif yang akan mencalonkan diri, yang dibuktikan surat ijin cuti dari Penjabat Kepala desa.				
17.	Ijin dari Pembina kepegawaian/Bupati, atasan atau pejabat yang berwenang, bagi PNS/ASN, anggota TNI, POLRI, karyawan BUMN/BUMD, yang dibuktikan dengan surat ijin dari pembina kepegawaian/atasan/pejabat yang berwenang dilingkungan kerjanya.				
18.	Foto copy surat pengangkatan di lembaga pemerintahan dan/atau pemerintahan desa bagi mereka yang pernah bekerja/mengabdikan di lembaga pemerintahan dan/atau pemerintahan desa.				
19.	Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang putih, ukuran 3 x 4 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar.				
20.	Pas foto terbaru ukuran post card dengan latar belakang putih, sebanyak 2 (dua) lembar.				
21.	Daftar Riwayat Hidup (DRH);				

.....
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 MELALUI MUSYAWARAH DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN TEGAL
 Ketua

Cap/ttd

Keterangan:
 MS : Memenuhi Syarat
 TMS : Tidak memenuhi Syarat
 BTL : Berkas Tidak Lengkap.

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH.

LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT PEMBERITAHUAN SYARAT DIRAGUKAN/TIDAK LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

.....

Kepada Yth.

Nomor :... /PanPilkades/AW/... . Pelamar Calon Kades antar waktu,
Lampiran : Desa.....
Perihal : Pemberitahuan Berkas Untuk :
Tidak lengkap. Sdr.....

Setelah dilakukan penelitian terhadap berkas lamaran dan persyaratan yang saudara sampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu, desa , Kecamatan.....Kabupaten Tegal pada tanggal....., dengan ini diberitahukan bahwa berkas lamaran dan persyaratan saudara masih terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat.....Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu Melalui Musyawarah Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun..... Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah Desa , yaitu:

1.
- 2.dst.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas , dengan ini diharap saudara segera melengkapi berkas persyaratan tersebut paling lambat pada tanggal jam atau(.....) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Diterima
Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Ketua

Yang Menerima

.....

.....

Potong di-sini

Tanda terima
Surat Pemberitahuan

Nama :
Alamat :

.....
Yang Menerima

.....

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT PENGEMBALIAN BERKAS LAMARAN DAN TANDA TERIMA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

Nomor :.../Pan Pilkades/AW/...
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Berkas.

.....
K e p a d a
Yth. Pelamar Calon Kepala Desa
antar waktu
desa
Untuk:
Sdr.....

Setelah dilakukan penelitian terhadap lamaran beserta berkas persyaratan yang saudara sampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu, Desa..... Kec. Kabupaten Tegal, berkas lamaran dan persyaratan yang saudara lampirkan dinyatakan **tidak memenuhi syarat** sebagaimana ditentukan dalam Pasal.... ayat..... Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun..... Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nmor Tahun..... Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2. dst.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas , bersama ini kami kembalikan berkas persyaratan Saudara beserta lampirannya lengkap.
Demikian untuk menjadikan maklum dan disampaikan terima kasih atas partisipasi dan perhatian.

Diterima
Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Ketua

Yang Menerima
.....

Potong di sini

Tanda terima
Surat Pengembalian Berkas

Nama :
Alamat :

.....
Yang Menerima

.....
BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN VII:
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT PERMOHONAN CUTI DARI PERANGKAT DESA

Perihal : Permohonan cuti.

Kepada:
Yth. Penjabat Kepala Desa.....,
Kec.
Di -
.....

Disampaikan dengan hormat, bahwa sehubungan akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa antar waktu desa, Kecamatan....., dimana pendaftaran akan dimulai pada tanggal.....sampai dengan tanggal20.....

Sehubungan hal tersebut diatas saya:

Nama :
Pekerjaan : Perangkat Desa, kecamatan
Tempat/tgl Lahir :
Alamat :

berniat untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala desa antar waktu dimaksud, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala desa antar waktu melalui Musyawarah Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun..... Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa menegaskan bagi Perangkat Desa aktif yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades antar waktu harus memperoleh ijin cuti dari Penjabat Kepala Desa.

Berkaitan dengan ketentuan diatas, dengan ini saya mengajukan permohonan ijin cuti kepada Bapak/Ibu Penjabat Kepala Desa.....

Demikian untuk menjdikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih

Yang membuat permohonan,

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Camat.....;
2. Pemerintah desa..... Kec.;
3. A r s i p.

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN VIII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT IJIN CUTI BAGI PERANGKAT DESA

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN.....
DESA.....

Alamat: Jl.....No.....Telp..... Kode Pos.....

Nomor :/...../.....
Lampiran :
Perihal : IJIN CUTI.

.....
Kepada:
Yth. Saudara
Perangkat Desa.....
Di -
.....

Membaca dan memperhatikan surat Saudara tertanggal perihal permohonan ijin Cuti, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya saya menyetujui dan memberikan ijin cuti kepada Saudara untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa antar waktu desa, kec.
2. Ijin cuti ini diberikan mulai saudara mendaftar sebagai bakal calon Kades antar waktu sampai dengan ditetapkannya calon kades antar waktu terpilih sesuai tahapan/jadwal yang telah ditentukan;
3. Selama menjalani ijin cuti dilarang menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan saudara yang ada kaitannya dengan pemilihan kepala desa antar waktu;
4. Apabila saudara selesai menjalankan cuti agar segera melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi dalam jabatan saudara;
5. Apabila saudara terpilih dan diangkat menjadi Kepala desa antar waktu, maka saudara akan diberhentikan dari jabatan perangkat desa.

Demikian surat cuti ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penjabat Kepala Desa.....
Kecamatan.....

ttd/cap
.....

- Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Camat.....;
 2. Ketua BPD desa....., Kec.;
 3. Arsip.

BUPATI TEGAL,

v UMI AZIZAH.

LAMPIRAN IX :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir:
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

BUPATI TEGAL,

FUMI AZIZAH.

LAMPIRAN X :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir:
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TEGAL,

f UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XI :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI APABILA TELAH DITETAPKAN SEBAGAI
CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir:
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa antar waktu.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....
BUPATI TEGAL,

f UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir:
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun berselang, baik di desa sendiri maupun desa lain diwilayah NKRI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan

Meterai Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TEGAL,

4 UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XIII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT PERNYATAAN
AKAN MENERIMA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal dan tidak akan membuat gangguan Kamtibmas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....
BUPATI TEGAL,

/ UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XIV :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Jenis kelamin :
4. Agama :
5. Tempat Tinggal :
6. Pendidikan :
7. Pekerjaan :
8. Nama bapak Kandung:
9. Nama ibu kandung :
10. Nama Istri/Suami :
11. Nama anak :
12. Hobby :
13. Riwayat penyakit :
14. Riwayat berorganisasi :

.....
Yang membuat,

.....
BUPATI TEGAL

/ UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XV :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU YANG BERHAK
MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp....kode pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.....,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa, yang telah diubah dengan Perbup Nomor Tahun ...Tentang Perubahan atas Perbup Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah Desa, Bakal calon yang telah diteliti lamaran dan syarat administrasinya serta memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon kepala desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan;

b. bahwa sesuai Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu desa.....Kec. Tanggaltelah dihasilkan bakal calon kepala desa antar waktu yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa antar waktu yang berhak mengikuti pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan kepala Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun.... Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Calon Kepala Desa antar waktu, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal, dan berhak untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang akan dilaksanakan pada tanggal
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL**

Ketua

ttd/cap

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat..... di
2. Ketua BPD desa
3. arsip.

- Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan kepala Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun.... Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Calon Kepala Desa antar waktu, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal, dan berhak untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang akan dilaksanakan pada tanggal
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL**

Ketua

ttd/cap

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat..... di
2. Ketua BPD desa
3. arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALADESA ANTAR WAKTU
DESA..... KEC.
NOMOR :

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

No.	Nama Tempat Tanggal Lahir (Umur)	Pendidikan	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA, KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL,
Ketua
ttd/cap

.....

BUPATI TEGAL, h

f UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XVI :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT CALON

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp....kode pos.....

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan.....
tahun..... , Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu, Desa
Kecamatan, Kabupaten Tegal, telah melaksanakan undian nomor urut
bagi Calon Kepala Desa antar waktu yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa
antar waktu, Desa KecamatanKabupaten
Tegal.

Adapun hasil undian penetapan nomor urut untuk masing-masing Calon
Kepala Desa antar waktu adalah sebagai berikut :

1. Sdr..... dengan nomor urut
2. Sdr..... dengan nomor urut
3. Sdr..... dengan nomor urut

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA, KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL

Ketua

Sekretaris

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XVII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
TENTANG PENETAPAN HASIL PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp....kode pos.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DALAM PILKADES ANTAR WAKTU HASIL MUSYAWARAH DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasalayat.... Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kepala Desa Antar Waktu, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun.... Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan kepala desa antar waktu melalui Musyawarah Desa, setelah penetapan Calon Kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa antar waktu, perlu diadakan pengundian nomor urut calon;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, desa.....Kec.tanggaltelah dilaksanakan pengundian nomor urut calon kepala desa antar waktu yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa antar waktu, desa Kecamatan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu tentang penetapan nomor urut calon kepala desa antar waktu Desa..... Kecamatan Kabupaten Tegal.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu, yang telah diubah dengan Perbup Nomor Tahun Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan kepala desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Calon kepala desa Antar Waktu yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini dengan nomor urut calon sebagaimana dalam kolom 5 (Lima).
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

ttd/cap

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Tegal;
3. Camat..... di
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU HASIL
MUSYAWARAH DESA
DESA..... KEC.
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

No.	Nama Calon Kepala Desa	Pendidikan	Alamat	Nomor Urut
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA, KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL,

Ketua

ttd/cap

.....

BUPATI TEGAL

f UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XVIII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT PEMBERITAHUAN/SURAT UNDANGAN DAN BUKTI PENERIMAAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

.....
K e p a d a
Nomor : 005/Pan Pilkades/...../..... Yth.Sdr.....
Perihal : Undangan di-
Tempat
Mengharap dengan hormat atas kehadiran
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari besok pada :
Hari :
Tanggal :
Waktu/jam :
Tempat :
Acara : Rapat musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu
Desa, Kecamatan..... Kabupaten Tegal.
Keterangan :
1. Hadir dengan membawa Surat Undangan ini;
2. Kehadiran mewakili

Demikian untuk menjadikan perhatian, atas kehadirannya
disampaikan terma kasih.

Diterima
Tanggal.....
Yang Menerima
.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Ketua

----- Potong di sini -----

Tanda terima
Surat Pengembalian Berkas

Nama :
Alamat :

.....
Yang Menerima

.....
BUPATI TEGAL,

f UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XIX :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN PERWAKILAN MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESAKECAMATAN

Pada hari initanggal..... bulan.....
tahun..... , telah diselenggarakan musyawarah antara BPD dengan
Pemerintah desa untuk menetapkan perwakilan masyarakat dari
berbagai unsur/komponen/kelompok dalam PILKADES antar waktu, yang
dihadiri Pemerintah Desa, Anggota BPD sebagaimana daftar hadir
terlampir.

Adapun hasil musyawarah telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. unsur/komponen atau kelompok masyarakat yang ada di Desa
terdiri dari
- b. jumlah perwakilan sebanyak (.....) orang, dengan rincian
masing-masing unsur/komponen atau kelompok sebanyak (.....)
orang.
- c. Nama - nama perwakilan adalah sebagai berikut :
 1. Sdr.....
 2. Sdr.
 3. dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dapat dipergunakan seperlunya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

Sekretaris

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XX :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PENETAPAN UNSUR/KOMPONEN/KELOMPOK MASYARAKAT YANG
MEWAKILI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp....kode pos.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN UNSUR/KOMPONEN/KELOMPOK MASYARAKAT YANG MEWAKILI
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA KECAMATANKABUPATEN TEGAL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasalayat.... Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahuntentang perubahan atas Perbup Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah, pelaksanaannya dilakukan dengan musyawarah desa yang diikuti oleh perwakilan masyarakat yang berasal dari semua unsur atau komponen atau kelompok yang ada di desa yang b ersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BPD pada tanggal sebagaimana hasilnya tertuang dalam berita acara terlampir, telah disepakati unsur atau komponen atau kelompok masyarakat dan jumlahnya yang akan menjadi perwakilan dalam pemilihan kepala desa antar waktu, sebagaimana nama, alamat dan keterwakilan dari unsur/komponen/kelompok masyarakat terlampir.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang penetapan jumlah dan perwakilan masyarakat yang akan mewakili dalam pemilihan kepala desa antar waktu desa Kecamatan..... Kabupaten Tegal.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati No 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tentang..... perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Jumlah dan unsur atau komponen atau kelompok masyarakat yang ada di desa sebagai wakil dalam pemilihan kepala desa antar waktu desa Kecamatan Kabupaten tegal, sebanyak (.....) orang.
- KEDUA** : nama-nama unsur/komponen atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA BADAN PEMUSYAWARAN DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

ttd/cap

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Tegal;
3. Camat..... di
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
DESA..... KEC.
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR NAMA UNSUR/KOMPONEN/KELOMPOK MASYARAKAT YANG
MEWAKILI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

No.	Nama Calon Kepala Desa	Pendidikan	Alamat	Dari unsur
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL,

Ketua
ttd/cap

.....

BUPATI TEGAL,

/ UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XXI :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BERITA ACARA RAPAT PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan.....
tahun..... , jam.....Wib sampai dengan jam WIB Panitia
Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa, Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Tegal, telah mengadakan
rapat Pemilihan Kepala Desa antar waktu,desa
KecamatanKabupaten Tegal yang pelaksanaannya
dengan musyawarah mufakat/dengan pemungutan suara (pilih salah satu).

Rapat pemilihan berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setelah dilaksanakan
semua urutan acara dan dibacakan tata tertib, dilanjutkan dengan
musyawarah Pemilih kepala Desa yang dipimpin oleh BPD dan teknisnya
dilaksanakan oleh Panitia pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA, KECAMATANKABUPATEN TEGAL

Ketua,

Sekretaris

.....

.....

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XXII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN
CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
KECAMATAN KABUPATEN TEGAL
Jalan No. Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA ANTAR WAKTU
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN Sdr..... SEBAGAI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
TERPILIH PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....,
KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan kepala desa antar waktu dengan musyawarah telah menghasilkan kesepakatan Sdr.calon kepala desa antar waktu dipilih sebagai kepala desa antar waktu desa..... Kecamatan..... (atau) berdasarkan pemilihan kepala desa antar waktu yang dilaksanakan dengan pemungutan suara, Sdr. calon kepala desa antar waktu dinyatakan memperoleh suara terbanyak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor..... Tahun..... tentang.... Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.
 - c. perlu menetapkan Sdr..... sebagai calon Kepala desa antar waktu terpilih, pemilihan kepala Desa antar waktu desa, KecamatanKabupaten Tegal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Sdr....., sebagai Calon Kepala Desa antar waktu Terpilih Pemilihan Kepala Desa antar waktu....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah denhgan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa yang telah diubah dengan Perbub Nomor 31 Tahun 2019 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa;
 7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui hasil musyawarah Desa yang telah diubah dengan Perbub No..... Tahun..... Tentang Tentang perubahan atas Perbub Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Tempat Tinggal :
sebagai **Calon Kepala Desa antar waktu Terpilih** dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua,

Ttd/cap

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal ;
3. Inspektur, Inspektorat Kab. Tegal;
4. Camatdi
5. BPD Desa..... Kec.
6. Arsip.

BUPATI TEGAL,

/ UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XXIII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BERITA ACARA SELEKSI HASIL UJI KOMPETENSI CALON KEPALA DESA ANTAR
WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESAKECAMATAN

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun..... ,
mulai jamWib sampai dengan jam WIB Panitia pemilihan kepala desa
antar waktu desatelah melaksanakan uji kompetensi bagi calon kepala desa
antar waktu yang berdasarkan musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu
dilaksanakan dengan penghitungan suara dan yang bersangkutan memperoleh suara
terbanyak yang sama.

Bahwa berdasarkan penilaian terhadap materi uji kompetensi, diperoleh hasil
sebagai berikut:

1. Sdr..... memperoleh nilai total..... (.....);
2. Sdr..... memperoleh nilai total(.....);
3. Sdr..... memperoleh nilai total..... (.....);

Bahwa berdasarkan perolehan nilai total tersebut diatas, sdr.
..... dinyatakan sebagai calon kepala desa antar waktu terpilih dan perlu
ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA, KECAMATANKABUPATEN TEGAL

Ketua,

Sekretaris

.....

.....

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XXIV :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN
HASIL UJI KOMPETENSI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESAKECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
KECAMATAN KABUPATEN TEGAL
Jalan No. Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA ANTAR WAKTU
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL.
NOMOR :
TENTANG

PENETAPAN HASIL UJI KOMPETENSI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU....., KECAMATAN
....., KABUPATEN TEGAL
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan berita acara hasil uji kompetensi terhadap calon kepala desa antar waktu desa Kecamatan tanggaltelah ditetapkan hasilnya;
 - bahwa berdasarkan ketentuan pasal Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu Yang Telah Diubah dengan Peraturan Bupati Tegal nomor Tahun Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa perlu menetapkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan hasil uji kompetensi calon kades antar waktu pemilihan kepala desa antar waktu desa Kecamatan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah denhgan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa yang telah diubah dengan Perbup Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal nomor Tahun tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Nilai total materi uji kompetensi yang diperoleh calon kepala desa antar waktu pemilihan kepala desa antar waktu desa.....yang diselenggarakan dengan pemungutan suara.
- KEDUA** : Nilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Sdr. dengan nilai Total..... (.....);
 2. Sdr. dengan nilai Total..... (.....);
 3. Sdr. dengan nilai Total..... (.....);
- KETIGA** : berdasarkan perolehan nilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Sdr. dinyatakan sebagai calon Kepala Desa antar waktu yang memperoleh nilai tertinggi dan berhak ditetapkan sebagai calon kepala desa antar waktu terpilih pemilihan kepala desa antar waktu desa KecamatanKabupaten Tegal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL

Ketua

Ttd/cap

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal ;
3. Inspektur, Inspektorat Kab. Tegal;
4. Camatdi
5. BPD Desa..... Kec.
6. Arsip.

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH.